

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok atau rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat peneliti simpulkan antara lain, yaitu:

1. Pendistribusian atau pentasharufan zakat menurut pandangan Yusuf Qardawi tetap berpacu pada 8 asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an yaitu dalam surah at-Taubah ayat 60. Namun dalam memaknai kata *fi sabilillah*, beliau memperluas makna tersebut. Menurutnya, *fi sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah *azza wa jalla*, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunah, dan bermacam-macam kebajikan lainnya baik yang bersifat pribadi maupun kemasyarakatan.
2. Dalam penanggulangan wabah Covid-19, BAZNAS memiliki beberapa program diantaranya program produktif dan konsumtif. Program produktif ini membantu dalam pemberdayaan ekonomi seperti program Z-Mart, program ini dialokasikan salah satunya untuk sasaran mustahik yang terdampak Covid-19 seperti asnaf miskin. Sedangkan dalam program konsumtif terdapat program langsung pada mustahik yang terdampak Covid dengan menyalurkan paket sembako. Kemudian untuk penyediaan alat protokol kesehatan seperti *hand sanitizer*, masker, membangun tempat cuci tangan, penyemprotan *disinfectant* dibagikan untuk fasilitas umum, bukan hanya mustahik saja maka dananya dialokasikan dari dana keagamaan selain zakat, apabila sasarannya mustahik maka dialokasikan dari dana zakat. Dalam pendistribusiannya BAZNAS Kuningan tetap berpacu pada 8 asnaf serta lebih selektif, hal ini lebih menjaga kehati-hatian dalam mendistribusikan harta zakat agar tersalurkan sesuai sasaran yang telah ditentukan.
3. Dalam pandangan Yusuf Qardawi yang mana meluaskan makna *fi sabilillah*, maka kita dapat menyesuaikan dengan perjuangan melawan wabah Covid-19 demi kemaslahatan umat sehingga pendistribusian untuk penanggulangan wabah Covid-19 seperti penyemprotan *disinfectant* dan

pembagian alat kesehatan lainnya yang mana disalurkan untuk fasilitas umum ini dapat dikategorikan ke dalam asnaf *fi sabilillah*. Sedangkan di BAZNAS Kuningan pendistribusian untuk alat kesehatan tersebut dialokasikan dari dana selain zakat, hal tersebut lebih menjaga kehati-hatian dalam mendistribusikan harta zakat agar tersalurkan sesuai sasaran yang telah ditentukan. Maka hemat peneliti, pendistribusian untuk penanggulangan wabah Covid-19 di BAZNAS Kuningan tidak sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardawi.

B. Saran

1. Untuk BAZNAS Kuningan, hendaknya dalam pendistribusian dana zakat ini lebih dioptimalkan lagi terutama dalam memaknai asnaf *fi sabilillah* dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan konteks yang ada seperti halnya terobosan baru dalam pemikiran Yusuf Qardawi dan seperti dalam fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya, hal ini agar pendistribusian zakat terpenuhi pada tiap asnaf dan dapat tersalurkan sehingga dapat mencapai kesejahteraan umat.
2. Kedepannya apabila terjadi suatu wabah lagi atau suatu hal yang sangat genting, pemikiran ulama kontemporer Yusuf Qardawi dapat dijadikan sebagai rujukan atau pegangan terkait masalah semacam itu.

